



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / E / 0449-1

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari KB Mutiara Paradise Nomor 033/YMP/KB-TK/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal perubahan alamat lembaga, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB Mutiara Paradise
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Tentara Pelajar No. 16 Kelurahan Kandang Panjang,
Kecamatan Pekalongan Pekalongan Utara
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Mutiara Paradise
Nomor SK Izin Pendirian Awal : 420/B/3950
Tanggal SK Izin Pendirian : 24 Juli 2012

Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 3 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan


drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650804-199203 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Pekalongan Utara
2. Arsip.